



BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR : 461 /KPTS-DIKBUD/2021

TENTANG

PENDIRIAN DAN PERUBAHAN NAMA SATUAN PENDIDIKAN
DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN PELAJARAN 2021/2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun serta dalam upaya meningkatkan daya tampung bagi peserta didik pada jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), perlu melakukan pendirian dan perubahan nama sekolah Tahun Pelajaran 2021/2022 dalam Kabupaten Musi Banyuasin;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin tentang Pendirian dan Perubahan Nama Sekolah dalam Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Pelajaran 2021/2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 3413);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 14);
8. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 68);
9. Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 99) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pendirian dan Perubahan Nama Satuan Pendidikan dalam Kabupaten Musi Banyuasin;
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, maka jumlah Sekolah Dasar Negeri sebanyak 443 (empat ratus empat puluh tiga)

dan Sekolah Menengah Pertama Negeri dalam Kabupaten Musi Banyuasin sebanyak 106 (seratus enam) Sekolah.

KETIGA : Segala biaya akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin mulai Tahun Anggaran 2021;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 9 Juli 2021

BUPATI MUSI BANYUASIN,



H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Lampiran : Keputusan Bupati Musi Banyuasin
Nomor : 961 /KPTS-DIKBUD/2021
Tanggal : 9 Juli 2021
Tentang : Pendirian dan Perubahan Nama Satuan Pendidikan dalam Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Pelajaran 2021/2022

No.	Nama Sekolah	Lokasi	Kecamatan	Keterangan
1.	SMP Negeri 14 Bayung Lencir	Desa Muara Medak	Bayung Lencir	Pendirian SMP Negeri Baru
2.	SDN 3 Pulau Gading	Dusun 1 Desa Pulau Gading	Bayung Lencir	Perubahan Nama Sekolah Filial SDN 1 Pulau Gading menjadi SDN 3 Pulau Gading



BUPATI MUSI BANYUASIN,

H. DODI REZA ALEX NOERDIN